



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ukria Mokoagow Alias Mama Rili;
2. Tempat lahir : Bilalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bilalang IV Kecamatan Bilalang
Kabupaten Bolaang Mongondow ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
Dilakukan Penahanan Kota oleh:
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nelfi Mokoagow Alias Mama Akbar ;
2. Tempat lahir : Bilalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bilalang II, Kec. Kotamobagu Utara, Kota
Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg



Terdakwa 2:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;

Dilakukan Penahanan Kota, oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ukria Mokoagow Alias Mama Rili dan terdakwa II Nelfi Mokoagow Alias Mama Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ukria Mokoagow Alias Mama Rili dan terdakwa II Nelfi Mokoagow Alias Mama Akbar dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa harus merawat anak-anak dan keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I UKRIA MOKOAGOW Alias MAMA RILI dan terdakwa II NELFI MOKOAGOW Alias MAMA AKBAR pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi korban tepatnya di ruang tamu di Desa Bilalang IV Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolmong atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Obay Longkun sedang membersihkan halaman rumah tiba- tiba para terdakwa lewat didepan rumah saksi korban dengan menggunakan bentor dan saksi korban melempari para terdakwa dengan batu namun tidak mengenai para terdakwa, kemudian para terdakwa marah- marah dijalaan raya dan saksi korban mencaci maki para terdakwa hingga para terdakwa turun dari bentor, mendengar ada suara keributan anak saksi korban yaitu anak saksi Haslinda Mokoagow yang sedang berada didalam rumah, anak saksi langsung keluar untuk melihat dan anak saksi langsung mendekati saksi korban dan membawa saksi korban untuk masuk kedalam rumah, dan para terdakwa langsung mendekati saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban dan anak saksi langsung menutup pintu rumah dan terdakwa II langsung menendang pintu rumah saksi korban hingga terbuka, lalu terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan yang terkepal yang mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa I memegang kedua tangan saksi korban supaya saksi korban tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dan terdakwa II langsung menggosokkan cabai/rica ke wajah saksi korban secara berulang-ulang kali dan terdakwa I ikut menggosokkan cabai/rica ke wajah saksi korban hingga saksi korban merasakan pedas dan perih di wajahnya dan saksi korban langsung lari ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya dan para terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa anak saksi sempat melakukan pelecehan namun anak saksi tidak mampu sehingga anak saksi mengalami cakaran di tangan kirinya.

- Bahwa para terdakwa sudah membawa cabai/rica tersebut yang para terdakwa bawa untuk berjualan di kantin di Desa Bilalang I.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar dan bengkak pada dahi sebelah kanan dan merasakan perih dibagian wajah akibat terkena cabai/rica.

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban memcaci maki para terdakwa sehingga para terdakwa emosi.

- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi didalam rumah saksi korban tepatnya didalam ruang tamu, yang mana tempat tinggal saksi korban tersebut merupakan tempat pemukiman masyarakat yang banyak orang melewati rumah saksi korban dan dapat dilihat oleh orang.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 427/127/II/2021/RSUM tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Herald Lapien selaku dokter Rumah Sakit Umum Monompia, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Obay Longkun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : terdapat luka memar di pelipis sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter titik, terdapat luka lecet di pelipis sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter titik
2. Leher : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
3. Punggung : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
4. Dada : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
5. Perut : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
7. Pinggang : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I UKRIA MOKOAGOW Alias MAMA RILI dan terdakwa II NELFI MOKOAGOW Alias MAMA AKBAR pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi korban tepatnya di ruang tamu di Desa Bilalang IV Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolmong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Obay Longkun sedang membersihkan halaman rumah tiba-tiba para terdakwa lewat didepan rumah saksi korban dengan menggunakan bentor dan saksi korban melempari para terdakwa dengan batu namun tidak mengenai para terdakwa, kemudian para terdakwa marah-marah dijalan raya dan saksi korban mencaci maki para terdakwa hingga para terdakwa turun dari bentor, mendengar ada suara keributan anak saksi korban yaitu anak saksi Haslinda Mokoagow yang sedang berada didalam rumah, anak saksi langsung keluar untuk melihat dan anak saksi langsung mendekati saksi korban dan membawa saksi korban untuk masuk kedalam rumah, dan para terdakwa langsung mendekati saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban dan anak saksi langsung menutup pintu rumah dan terdakwa II langsung menendang pintu rumah saksi korban hingga terbuka, lalu terdakwa II langsung mendekati saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan yang terkepal yang mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa I memegang kedua tangan saksi korban supaya saksi korban tidak melakukan perlawanan dan terdakwa II langsung menggosokan cabai/rica ke wajah saksi korban secara berulang-ulang kali dan terdakwa I ikut menggosokan cabai/rica ke wajah saksi korban hingga saksi korban merasakan pedas dan perih diwajahnya dan saksi korban langsung lari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg



ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya dan para terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa anak saksi sempat melakukan pelecehan namun anak saksi tidak mampu sehingga anak saksi mengalami cakaran di tangan kirinya.

- Bahwa para terdakwa sudah membawa cabai/ rica tersebut yang para terdakwa bawa untuk berjualan di kantin di Desa Bilalang I.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar dan bengkak pada dahi sebelah kanan dan merasakan perih dibagian wajah akibat terkena cabai/ rica.

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban memcaci maki para terdakwa sehingga para terdakwa emosi.

- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi didalam rumah saksi korban tepatnya didalam ruang tamu, yang mana tempat tinggal saksi korban tersebut merupakan tempat pemukiman masyarakat yang banyak orang melewati rumah saksi korban dan dapat dilihat oleh orang.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 427/127/I/2021/RSUM tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Herald Lopian selaku dokter Rumah Sakit Umum Monompia, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Obay Longkun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : terdapat luka memar di pelipis sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter titik, terdapat luka lecet di pelipis sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter titik
2. Leher : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
3. Punggung : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
4. Dada : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
5. Perut : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
7. Pinggang : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Obay Longkun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita didalam rumah Saksi di Desa Bilalang IV Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow ;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan yang terkepal dan menggunakan cabe/rica yang sudah dihaluskan;

- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang membersihkan halaman rumahnya tiba-tiba para terdakwa marah-marah dijalan raya sehingga anak Saksi Haslinda Mokoagow datang mendekati Saksi dan mengajak Saksi untuk masuk didalam rumah setelah itu anak Saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengunci pintu rumah Saksi kemudian para terdakwa melempari pintu rumah Saksi sehingga pintu tersebut terbukakemudian para terdakwa langsung masuk kdalam rumah dan melakukan pemukulan kepada Saksi yaitu dengan cara para terdakwa memukul Saksi dengan tangan yang terkepal dan mengena dibagian dahi sebelah kanan Saksi, kemudian para terdakwa menggosok Saksi dengan cabe/.rica yang sduah duhaluskan yang dipegang dengan tangan para terdakwa kearah mulut dan wajah Saksi kemudian para terdakwa ikut menggosokkan cabai/rica yang dipegang dengan tangan kearah wajah dan muka Saksi sehinggah Saksi merasa sakit dan perih dibagian wajah Saksi,kemudian anak Saksi datang membantu dan langsung meleraai para terdakwa yang sedang menganiaya Saksi,sehingga anak Saksi juga mengalami luka cakar dibagian tangan kiri krmudian setelah itu para terdakwa tersebut langsung berhenti dan keluar dalam rumah Saksi dan pergi;

- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan bengkak dibagian dahi sebelah kanan sehingga nerasa perih dibagian wajah dan mulut karena terkena cabai/rica;

- Bahwa Saat itu posisi Saksi sedang berdiri,kemduan para terdakwa berdiri dibelakang Saksi;

- Bahwa Kira-kira lebih 50 meter kemudian anak Saksi berdiri disamping kanan Saksi jaraknya sekitar 50 meter;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah Papa Wlranto;
- Bahwa Para Terdakwa sedang menaiki bentor, kemudian melempari Saksi dengan batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan karena menurut Terdakwa yang melakukan pemukulan dan pemberian rica hanyalah Terdakwa Nelvy sedangkan Terdakwa Ukria yang terlambat datang hanya membantu memegang tangan Korban;

2. Anak Saksi Haslinda Mokoagow dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Obay Longkun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita didalam rumah Saksi di Desa Bilalang IV Kecamatan Bilalang,Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat itu,para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dan sebuah cabe merah yang sudah dibawah oleh para terdakwa saat itu;
- Bahwa mengena dibagian wajah saksi korban,begitupun dengan cabe merah tersebut para terdakwa gosokkan diwajah korban dan memegang tangan korban;
- Bahwa Jarak antara Para Terdakwa dan Korban sangat dekat sekitar satu meter saja;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita,dimna saat itu Saksi sedang berada didalam rumah dan tiba-tiba Saksi mendengar suara lemparan kerumahnya dan setelah itu Saksi keluar dan melihat kalau siapa yang melempar, dan ternyata para terdakwa sudah berada didalam rumahnya, dan melihat hal tersebut Saksi langsung membawah saksi korban/ibu kandung Saksi masuk kedalam rumah dan setelah itu Saksi mengunci pintu rumah,namun setelah itu para terdakwa kembali melempar pintu rumah kami dengan sebuah batu dan akhirnya terbuka,setela pintu rumah terbuka terdakwa Nelfi Mokoagow alias Mama Akbar langsung masuk dan menuju saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ke arah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Ukria Mokoagow ikut masuk kedalam rumah langsung membantu dengan cara memegang kedua tangan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Nelfi Mokoagow Terdakwa tersebut menggosokkan cabe/rica ke wajah saksi korban dan saat itu saksi korban meronta-ronta

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepanasan dan tidak biasa melihat, setelah itu saksi korban langsung lari ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya;

- Bahwa Saksi bermaksud menolong Saksi Korban namun tidak sanggup karena Para Terdakwa lebih kuat dari Saksi dan juga sempat mengalami luka gores;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan rumah kami, sedangkan saksi korban masih menangis menahan pedasnya cabe merah yang digosokkan kewajahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendri Mokoagow dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Obay Longkun, yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita didalam rumah Saksi di Desa Bilalang IV Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi melihat saksi korban merasa kepanasan dan pedas pada wajahnya serta pada bagian dahi sebelah kanan saksi korban mengalami bengkak;
- Bahwa bagian yang terkena dibagian wajah saksi korban, begitupun dengan cabe merah tersebut para terdakwa gosokkan diwajah korban dan memegang tangan korban;
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumah, saksi langsung diberitahu oleh saksi korban dan anak saksi telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian saksi bertanya apa sebab terjadinya pemukulan tersebut, saksi korban dan anak saksi menjelaskan para terdakwa sudah berada didepan rumah, melihat hal tersebut anak saksi langsung membawa saksi korban masuk kedalam rumah dan menutup pintu, namun para terdakwa melakukan pelemparan dengan sebuah batu yang mengenai pintu rumah hingga pintu rumah terbuka, setelah itu terdakwa II langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju kearah saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengenai bagian kepala saksi korban, kemudian terdakwa I ikut masuk kedalam rumah dan langsung membantu dengan cara memegang kedua tangan saksi korban dan terdakwa II mengambil cabai/ rica yang sudah dihaluskan dan anak saksi berusaha menolong namun tidak mampu hingga mengalami luka gores

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangan kirinya, dan terdakwa II langsung menggosokan cabai/ rica tersebut ke wajah saksi korban hingga saksi korban meronta- ronta dan langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya dan para terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi didalam rumah tepatnya diruang tamu, yang mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi dan saksi korban yang terdapat pemukiman masyarakat sehingga banyak orang/ masyarakat yang melewati dan banyak orang/ masyarakat yang dapat melihatnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Umarudin Golonggom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wita didalam saksi korban di Desa Bilalang IV Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolmong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa para terdakwa melakukan pemukulan tersebut, yang mana saksi lihat sudah ramai orang dan setahu saksi telah adanya perkelahian didepan rumah saksi korban yaitu antara para terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa berteriak- teriak sambil memaki- maki didepan rumah saksi korban sehingga saksi menyuruh para terdakwa untuk pulang untuk tidak membuat keributan;
- Bahwa awalnya saksi akan pergi ke sawah yang melewati rumah saksi korban melihat sudah banyak orang yang berkumpul didepan rumah saksi korban seperti ada terjadi perkelahian, kemudian saksi turun dari kendaraannya dan mendapati para terdakwa sedang berteriak- teriak sambil memaki- maki "pamai, keluar ngana" karena saksi korban berada didalam rumahnya, setelah saksi mendekati para terdakwa, orang- orang yang berkumpul sudah membubarkan diri dan saksi menyuruh para terdakwa untuk pulang dan jangan membuat keributan, setelah itu saksi melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke sawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et repertum Nomor : 427/127/II/2021/RSUM tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Herald Lopian selaku dokter Rumah Sakit Umum Monompia, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Obay Longkun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : terdapat luka memar di pelipis sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter titik, terdapat luka lecet di pelipis sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter titik
2. Leher : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
3. Punggung : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
4. Dada : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
5. Perut : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
7. Pinggang : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat persentuhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa Ukria Mokoagow Alias Mama Rili,**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wita di depan rumah saksi korban di Desa Bilalang IV Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolmong terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I memegang kedua tangan saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak melakukan perlawanan atau merontak sedangkan terdakwa II menggosokan cabai/ rica ke wajah saksi korban;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II akan menuju ke kantin di Bilalang I dan pada saat melewati rumah saksi korban, tiba- tiba saksi korban akan melempari terdakwa I dan terdakwa II sambil memaki- maki sehingga terdakwa I dan terdakwa II emosi dan terpancing, setelah saksi korban masuk kedalam rumahnya, terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saksi korban yang sudah berada didalam rumahnya, lalu terdakwa I menangkap saksi korban dan memegang kedua tangannya, lalu terdakwa II mengambil cabai/ rica yang sudah dihaluskan dan langsung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg



menggosokan ke wajah saksi korban hingga saksi korban kepanasan dan meronta- ronta karena kepedasan, setelah itu terdakwa I melepaskan pegangannya dari tangan saksi korban dan terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan menuju kantin;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban sering melakukan hal- hal yang tidak baik terhadap terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa terdakwa II menggosok- gosokan cabai/ rica ke wajah saksi korban secara berulang- ulang kali;

- Bahwa cabai/ rica yang terdakwa I dan terdakwa II bawa tersebut bukan untuk menggosok- gosokan ke wajah saksi korban, melainkan untuk dibawa ke kantin untuk berdagang, namun pada saat bertepatan terdakwa I dan terdakwa II melewati rumah saksi korban, saksi korban memaki- maki dan akan melempar, maka dari kejadian tersebut cabai/ rica tersebut digosokan ke wajah saksi korban;

- Bahwa terdakwa I tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi korban dan baru kali ini;

2. Terdakwa Nelfi Mokoagow Alias Mama Akbar:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa II bersama terdakwa I dengan menggunakan bentor dengan maksud untuk menuju ke Desa Bilalang I, pada saat melewati rumah saksi korban, terdakwa II melihat saksi korban berdiri didepan pagar halaman rumahnya di Desa Bilalang IV pada saat itu saksi korban melempari terdakwa II dan terdakwa I yang sedang berada dibetor dengan menggunakan batu, namun tidak mengenai terdakwa II dan terdakwa I, lalu terdakwa II menghentikan bentor dan terdakwa II dan terdakwa I turun dari bentor dan berjalan menuju kearah saksi korban karena saksi korban terus berteriak dan memaki- maki kepada terdakwa II dan terdakwa I, namun saat itu anak saksi korban langsung membawa saksi korban menuju kedalam rumahnya, lalu terdakwa II mengejar saksi korban sampai kedalam rumahnya dan saksi korban menutup pintu rumahnya dan terdakwa II langsung menendang pintu rumahnya sampai pintu tersebut terbuka dan terdakwa II langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan saling berhadapan dengan saksi korban dan terdakwa II langsung menggosokan cabai/ rica yang sudah dihaluskan ke mulut saksi korban, kemudian saksi korban menggigit jari manis tangan kiri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dan terdakwa II membalas dengan menggigit pelipis mata kanan saksi korban sehingga saksi korban melepaskan gigitannya, lalu datang terdakwa I memegang kedua tangan saksi korban dan menahannya, setelah itu terdakwa II dan terdakwa I langsung pergi;

- Bahwa terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban mencaci maki terdakwa II sehingga terdakwa II emosi dan melakukan pemukulan;

- Bahwa terdakwa II membawa cabai/ rica dari rumah yang akan digunakan untuk jualan makanan dikantin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Dayan Mokoagow dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban ada memaki terdakwa;
- Bahwa saksi korban ada menghina saksi karena saksi tidak punya keturunan;
- Bahwa saksi mendengar para terdakwa datang kerumah saksi korban dan terdakwa nelfi Mokoagow yang menggosokan rica ke wajah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita didalam rumah Saksi di Desa Bilalang IV Kecamatan Bilalang,Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan bengkak dibagian dahi sebelah kanan sehingga nerasa perih dibagian wajah dan mulut karena terkena cabai/rica;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa dan Saksi Korban memang sering beradu mulut, dikarenakan Korban sering kali mengejek keluarga Para Terdakwa, kemudian pagi pada hari kejadian Terdakwa Nelfi yang sedang membawa rica pergi bersama dengan Terdakwa Ukria menaiki bentor, dan kemudian di hadapan rumah Saksi Korban, Para Terdakwa terlibat adu mulut yang dilanjutkan dengan lempar batu, setelahnya Terdakwa Nelfi masuk terlebih dahulu kerumah Korban, mengoleskan cabai/rica kewajah korban dan memukulnya, kemudian Terdakwa Ukria masuk ke dalam rumah dan ikut memegang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi Korban, namun tak lama setelahnya Terdakwa Nelfi mengajaknya untuk kembali pulang;

- Bahwa Terdakwa Ukria Mokoagow Ikut masuk kedalam rumah langsung membantu dengan cara memegang kedua tangan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Nelfi Mokoagow Terdakwa tersebut menggosokkan cabe/rica ke wajah saksi korban dan saat itu saksi korban meronta-ronta karena kepanasan dan tidak biasa melihat, setelah itu saksi korban langsung lari ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan rumah kami, sedangkan saksi korban masih menangis menahan pedesnya cabe merah yang digosokkan kewajahnya;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 427/127/II/2021/RSUM tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Herald Lopian selaku dokter Rumah Sakit Umum Monompia, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Obay Longkun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : terdapat luka memar di pelipis sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter titik, terdapat luka lecet di pelipis sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter titik
2. Leher : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
3. Punggung : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
4. Dada : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
5. Perut : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
7. Pinggang : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat persentuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta persidangan dan memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Turut Serta, melakukan, atau menyuruh lakukan Penganiayaan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat unsur 'Barang Siapa' namun, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terkait unsur tersebut;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1 Ukria Mokoagow Alias Mama Rili dan Terdakwa 2 Nelfi Mokoagow Alias Mama Akbar** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah (*mishandelling*) yang menurut yurisprudensi adalah sengaja dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “**Penyertaan**”. Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “**Penyertaan**” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau *dader* yang terdiri atas :

1. Pelaku (*Pleger*)



2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka. Sedangkan yang dimaksud dengan sakit adalah berasa tidak enak dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa, Surat yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita didalam rumah Saksi di Desa Bilalang IV Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow ;

Menimbang bahwa, pada awalnya Para Terdakwa dan Saksi Korban memang sering beradu mulut, dikarenakan Korban sering kali mengejek keluarga Para Terdakwa, kemudian pagi pada hari kejadian Terdakwa Nelfi yang sedang membawa rica pergi bersama dengan Terdakwa Ukria menaiki bentor, dan kemudian di hadapan rumah Saksi Korban, Para Terdakwa terlibat adu mulut yang dilanjutkan dengan lempar batu, setelahnya Terdakwa Nelfi masuk terlebih dahulu kerumah Korban, mengoleskan cabai/rica kewajah korban dan memukulnya, kemudian Terdakwa Ukria masuk ke dalam rumah dan ikut memegang tangan Saksi Korban, namun tak lama setelahnya Terdakwa Nelfi mengajaknya untuk kembali pulang;

Menimbang bahwa, Terdakwa Ukria Mokoagow ikut masuk kedalam rumah langsung membantu dengan cara memegang kedua tangan saksi korban, sedangkan Terdakwa Nelfi Mokoagow Terdakwa tersebut menggosokkan cabe/rica ke wajah saksi korban dan saat itu saksi korban meronta-ronta karena kepanasan dan tidak biasa melihat, setelah itu saksi korban langsung lari ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya;

Menimbang bahwa, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan rumah kami, sedangkan saksi korban masih menangis menahan pedesnya cabe merah yang digosokkan kewajahnya;

Menimbang bahwa, Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak dibagian dahi sebelah kanan sehingga nerasa perih dibagian wajah dan mulut karena terkena cabai/rica;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum et repertum Nomor : 427/127/II/2021/RSUM tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Herald Lopian selaku dokter Rumah Sakit Umum Monompia, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Obay Longkun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : terdapat luka memar di pelipis sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter titik, terdapat luka lecet di pelipis sebelah kanan berukuran dua kali dua sentimeter titik
2. Leher : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
3. Punggung : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
4. Dada : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
5. Perut : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
6. Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
7. Pinggang : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik
8. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan titik

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat persentuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan *visum et repertum* diatas luka yang dialami oleh korban termasuk ke dalam pengertian luka menurut unsur ini;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berkesesuaian dengan *visum et repertum* dan keterangan saksi-saksi maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan pasal 28 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari Para Terdakwa wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikianlah pula halnya dengan latar belakang sosiologis Para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korbannya;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Para Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota dan akan ditahan dalam Tahanan Rutan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka dikurangkan dengan seperlima dari waktu penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Ukria Mokoagow Alias Mama Rili dan Terdakwa 2 Nelfi Mokoagow Alias Mama Akbar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing untuk:
 - Terdakwa 1, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - Terdakwa 2, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H, Jovita Agustien Saija, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fientje Lendo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Fientje Lendo

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Ktg